

**KONSEP IKLAN
PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN**



**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM KETIGA TAHUN BUKU 2017**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Direksi Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2017, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar Dividen Interim Ketiga untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp.15,- (Lima Belas Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "Dividen Interim ") kepada para Pemegang saham dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen Interim :

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 07 November 2017 |
| 2. Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 08 November 2017 |
| 3. Cum Dividen Interim di Pasar Tunai | : | 10 November 2017 |
| 4. Ex Dividen Interim di Pasar Tunai | : | 13 November 2017 |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen Interim | : | 10 November 2017 |
| 6. Pembayaran Dividen Interim | : | 24 November 2017 |

II. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- 2) Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 10 November 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 10 November 2017.
- 3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 November 2017. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
- 4) Dividen Interim yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu :
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 10 November 2017 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 30%.
 - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 10 November 2017 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 beserta perubahannya. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 01 November 2017
Direksi PT Selamat Sempurna Tbk